



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERANGKAT DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ sijnjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Perturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Sawahlunto menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Sawahlunto.
6. Camat adalah Camat di Kota Sawahlunto.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan

Pemerintah Daerah.

12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Staf perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan/Dusun, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
14. Dusun adalah bagian wilayah desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan daerah ini di maksudkan untuk mengatur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

## BAB III PERANGKAT DESA

### Pasal 3

- (1) Perangkat desa terdiri atas :
  - a. sekretariat desa;
  - b. pelaksana kewilayahan/Dusun; dan
  - c. Pelaksana teknis.
- (2) Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan desa.

## BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan Perangkat Desa

### Pasal 4

- (1) Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

Paragraf 1  
Sekretariat Desa

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Paragraf 2  
Pelaksana Kewilayahan/Dusun

Pasal 6

- (1) Pelaksana kewilayahan / Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan / Dusun disesuaikan dengan jumlah penduduk dan urusan kewilayahan.

Paragraf 3  
Pelaksana Teknis

Pasal 7

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan/Dusun, dan Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- f. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. berbadan sehat;
- j. tidak terlibat dalam penggunaan dan peredaran narkoba; dan
- k. memahami adat istiadat setempat dan siap bekerjasama dengan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Pemangku Adat serta Seluruh Lapisan Masyarakat;

#### Pasal 10

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kepala desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;
- b. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat desa;
- c. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

#### Pasal 11

- (1) Pegawai negeri sipil setempat yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari

jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 12

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat desa;
- f. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/ janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

### Pasal 13

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Perangkat Desa yang dikenai teguran lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.

- (4) Apabila Perangkat Desa yang dikenai teguran lisan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak melaksanakan hal-hal yang harus dipenuhi, diberikan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan interval waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (5) Pemberhentian Sementara dikenakan kepada Perangkat Desa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemberhentian dilakukan kepada Perangkat Desa jika Perangkat Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 1 (satu) Bulan setelah Pemberhentian Sementara ditetapkan.

## BAB VII PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu Pemberhentian Perangkat Desa

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama;
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan;
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.

## Bagian Kedua

### Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

## Pasal 16

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; atau
  - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

## Pasal 17

Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian sementara Perangkat Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### UNSUR STAF PERANGKAT DESA

## Pasal 18

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.

- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB IX  
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA  
Pasal 19

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa menerima penghasilan tetap dan tunjangan lain yang sah.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebihlanjut mengenai besaran penghasilan tetap dan tunjangan lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
- (2) Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 27 September 2016

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 27 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA  
BARAT : ( 9 / 2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta keberadaannya sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara” adalah tidak sedang menjalani hukuman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 KUHP.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang” adalah yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “berbadan sehat” adalah berbadan sehat yang dibuktikan dengan Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit dan Surat keterangan Bebas Narkoba dari Dokter Rumah Sakit.

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud “melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan masyarakat tertentu” adalah melakukan tindakan perbedaan perlakuan terhadap sesama warga masyarakat berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat desa” adalah melakukan tindakan yang menyebabkan resah, gelisah, rusuh masyarakat.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pasal 20	Cukup jelas.
Ayat (1)	
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Ayat (1)	
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 56